



Walikota Cilegon

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Cilegon
2. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.12/ **427** / DISDUKCAPIL

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Berkaitan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dilarang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Semua pelayanan administrasi kependudukan **tidak dikenakan biaya (gratis)**.

4. Bagi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan agar segera melaporkan kepada **Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon melalui ;

- o Telepon/Whatsapp : 0856 1714 710
- o Email : dukcapilcilegon@gmail.com
- o Website : disdukcapil.cilegon.go.id

Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini.

6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kota Cilegon akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kota Cilegon
pada tanggal Juli 2025

WALI KOTA,

